

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN TINDAK PIDANA
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 23
TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

**(Studi Kasus Putusan Nomor 21/Pid.B/2010/PN Kudus dan Putusan Nomor
149/Pid.Sus/2018/PN Kudus)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Strata (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan Oleh :

Bagas Haryaloka

(30301508948)

Dosen Pembimbing

Dr. H. Achmad Sulchan.,S.H.,M.H

NIDN : 06-3103-5702

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2019

HALAMAN PERSETUJUAN
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN TINDAK PIDANA
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 23
TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

(Studi Kasus Putusan Nomor 21/Pid.B/2010/PN Kudus dan Putusan Nomor
149/Pid.Sus/2018/PN Kudus)



Diajukan oleh :


Bagas Haryaloka

(30301508948)

Pada Tanggal 7 Desember 2018

Telah Disetujui Oleh :

Dosen Pembimbing


Dr. H. Achmad Sulchan., S.H., M.H

NIDN : 06-3103-5702

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN TINDAK PIDANA
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 23
TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

**(Studi Kasus Putusan Nomor 21/Pid.B/2010/PN Kudus dan Putusan Nomor
149/Pid.Sus/2018/PN Kudus)**

Dipersiapkan dan disusun oleh :

Bagas Haryaloka

30301508948

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada Tanggal 22 Februari 2019

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua

Dr. Drs. Munsharif Abdul Chalim, S.H., M.H.

NIDN: 00-1309-5501


Anggota



Arpangi, S.H., M.H.

NIDN: 06-1106-6805

Anggota



Dr. H. Achmad Sulchan, S.H., M.H.

NIDN: 06-3103-5702

Mengetahui Dekan

Fakultas Hukum



Prof. Dr. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum

NIDN: 06-0503-6205

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Bagas Haryaloka

Nim : 30301508948

Dengan ini saya menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

**“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN
TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM
UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG
PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

**(Studi Kasus Putusan Nomor 21/Pid.B/2010/PN Kudus dan Putusan Nomor
149/Pid.Sus/2018/PN Kudus)”**

Adalah benar hasil karya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 4 Maret 2019

Yang menyatakan



Bagas Haryaloka

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Bagas Haryaloka

Nim : 30301508948

Progam Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Alamat : Desa Punden Utara rt.03/05, Kec. Kaliwungu Kab. Kendal

No Hp : 081574129240

Dengan ini menyerahkan Karya Ilmiah berupa Skripsi dengan judul:

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

(Studi Kasus Putusan Nomor 21/Pid.B/2010/PN Kudus dan Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2018/PN Kudus)

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan hak bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan dan dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta atau Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Semarang, 4 Maret 2019

Yang menyatakan,



Bagas Haryaloka

MOTTO

“Ketakutanmu akan sebuah kegagalan itulah yang membuat hidupmu gagal”

(HabibSyech)

“Jangan menutupi cahaya orang lain agar dirimu Nampak bercahaya”

(HabibSyech)

“Jangan pernah bosan mendengarkan motivasi dari orang tuamu, karna motivasi tak cukupnya sekali tapi harus berkali-kali”

(Sukoco S.H)

“lebih baik terlihat hina di hadapan semua orang karna membela agama dan kebenaran daripada terlihat mulia dihadapan semua orang karna membela kedzoliman”

(Bagas Haryaloka)

PERSEMBAHAN

- ❖ Bapak dan Ibu tercinta, Bapak Sukoco S.H dan Ibu Suparti terima kasih atas semua pengorbanan mu, perjuanganmu, dan doa mu disetiap langkah kakiku meraih impian, sehingga saya dedikasikan Skripsi ini sebagai bentuk baktiku kepada bapak dan ibu.
- ❖ Kakak – kakaku tersayang, Siska Ris Sulistyو Ningsih S.H, Nunuk Asriningtyas S.H, Aka Tidono Putro, Relia Norma Utami Spd, Niken Hermi Widyasmoro S.H. Terima kasih telah Mendukungku, Menasehatiku, Menyemangatiku, dalam perjalanan kumeraih sebuah Cita-Cita.
- ❖ Dosen – dosen Fakultas Hukum UNISSULA. Terima kasih telah memberikan nasehat dan ilmu pengetahuan yang bermanfaat kepada saya tanpa kenal lelah.
- ❖ Sahabat – sahabat dan rekan – rekan seperjuangan. Terima kasih telah memberikan motivasi dan dorongan kepada saya untuk selalu maju kedepan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas berkat rahmat, taufik, dan hidayah-nya sehingga penulis dapat menyusun Skripsi ini. Semoga sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, kepada umatnya hingga akhir Zaman nanti... AAMIIN

Dalam penyelesaian Skripsi yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Pengadilan Negeri Kudus) Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan Skripsi ini banyak mengalami kendala. Namun berkat bantuan, bimbingan, kerja sama dari berbagai pihak dan juga berkah dari ALLAH SWT sehingga kendala - kendala yang dihadapi dapat dengan mudah diatasi. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada :

1. Bapak Ir. Prabowo Setyawan, MT., P.HD selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto S.H., SE.Akt.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak Dr. H. Amin Purnawan, S.H., Sp.N.,M.Hum selaku Dosen Wali.
4. Bapak Dr. H. Acmad Sulchan.,S.H.,M.H selaku Dosen pembimbing.
5. Bapak Dr. Drs. Munsharif Abdul Chalim, S.H., M.H. selaku Dosen Penguji
6. Bapak Arpangi, S.H., M.H. selaku Dosen Penguji
7. Bapak dan ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

8. Staff dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
9. Bapak dan Ibu tercinta yang selalu memberikan dukungan dan doa baik moral maupun materil dengan tulus dan ikhlas. Bagiku mereka adalah Jiwa serta Sprit untuk terselesaikanya Skripsi ini.
10. Kakak – Kakaku tersayang yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis, sehingga dapat terselesaikanya Skripsi ini.
11. Seluruh sahabat – sahabatku (pras, devis, rama) dan juga kekasih tercinta (Tiara Lanita) yang ada di Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang selalu memberikan semangat dan juga dukungan penuh kepada saya.
12. Semua Pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karna telah ikut membantu melancarkan penyelesaian Skripsi ini.

Penulis menyadari betapa banyaknya kekurangan dalam Skripsi ini, oleh karena itu penulis meminta maaf yang sebesar-besarnya dan mohon kritik dan saran agar dapat memperbaiki Skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat untuk kita semua. AAMIIN...

Semarang, Desember 2018

Penulis

BagasHaryaloka
30301508948